LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

PPID PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, karena berkat Rahmat-Nya Kami dapat menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Alhamdullilah PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023 ini memperoleh penghargaan predikat **"INFORMATIF"** dari Komisi Informasi Sumatera Barat. Suatu apresiasi besar dari hasil kerja keras dan kerja bersama untuk Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menjadi suatu kesatuan tim

yang solid dan bersatu padu dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Walaupun demikian terkait dengan tugas tersebut, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat akan selalu terus menerus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, mulai dari penataan/perbaikan dari sisi tampilan dan konten website dan sistem informasi serta segala bentuk layanan terbaik sehingga lembaga ini menjadi lembaga yang lebih terbuka dan informatif bagi semua kalangan.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*

Padang, Februari 2024

ATASAN PPID PELAKSANA
SEKRETARIAT DPRD PROV. SUMBAR

H. RAFLIS, SH, MM
Nip. 19640930 198602 1 002

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik yang merupakan salah satu fungsi utama pemerintah adalah sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pengadaan jasa yang diperlukan masyarakat. Disadari bahwa kondisi aparatur negara masih dihadapkan pada sistem manajemen pemerintahan yang belum efisien dan lemah yang antara lain menghasilkan kualitas pelayanan publik yang belum baik dan rentan terjadi berbagai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mengakibatkan inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja aparatur, diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat.

Informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban

badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Berlakunya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan bagian penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik *(good governance)*. Transparansi informasi publik menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan mendorong terciptanya pemerintahan yang baik *(good governance)* yang juga akan berdampak pada terwujudnya iklim usaha yang kondusif.

DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan di Sumatera Barat dengan merujuk kepada tugas pokok dan fungsi DPRD. Keberhasilan pembangunan tidak hanya dari segi fisik saja namun juga dibarengi dengan keberhasilan pembangunan non fisik dan menjadi suatu kewajiban bagi setiap anggota dewan untuk menyampaikan informasi terkait pembangunan yang bersifat aspiratif kepada masyarakat. Maka keberhasilan pembangunan di Sumatera Barat, perlu disampaikan kepada publik. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini mengacu pada:

a. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasin Informasi Publik;
g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi Dokumentasi;
i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
j. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaaan Informasi Publik;

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua instansi Provinsi Sumatera Barat, tak terkecuali di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Komitmen Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap keterbukaan informasi publik yang mengacu pada Undang-Undang & Peraturan-Peraturan Keterbukaan Informasi Publik, maka telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : 042/034/Kep-SEKWAN/2023 tanggal 1 Maret 2023.

Melalui PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh pemohon atau masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas. Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini diharapkan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik *(good governance).*

Pada tahun 2023 ini, pelayanan informasi publik melalui PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat secara umum telah berjalan baik. Berbagai informasi maupun dokumentasi publik sudah tersaji dan dapat disampaikan kepada masyarakat maupun pemohon informasi publik. Namun demikian masih diperlukan perbaikan dan peningkatan kinerja PPID pelaksana untuk menunjang keterbukaan informasi publik.

a. Struktur Organisasi PPID Pelaksana

Struktur Organisasi PPID Pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai SK Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor:042/034/KEP-SEKWAN/2023 tanggal 1 Maret 2023 sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Raflis, SH, MM	Sekretaris DPRD Prov. Sumbar	Atasan PPID Pelaksana
2.	Zardi Syahrir, SH,MM	Kabag Persidangan dan PerUndang-Undangan	Ketua PPID Pelaksana
3.	Dahrul Idris, S.STP, M.Si	Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Sekretaris
4.	Udlil Iman Zul, ST	Plt. Kabag Umum dan Keuangan	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
5.	Yasmin, SE	Fungsional Perencana Ahli Muda	
6.	Nasrizal Rivai, SE, M.Si	Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Muda	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
7.	Rio Eka Putra, SE	Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Muda	
6.	Elvi Yanos Alpa, SH, M.AP	Fungsional Perancangan Peraturan PerUndang-Undangan Ahli Muda	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
8.	Dwi Astuti, S.Si, M.Si	Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	
10.	Ismelda Jenreini,S.STP,M.Si	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran & Pengawasan	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
11.	Yosmar Rezkiarsih, SH	Fungsional Analis Kepegawaian Muda	
12.	Valerio Nova, ST,MSE,MA	Staf Set. DPRD Prov. Sumbar	Sekretariat PPID Pelaksana
13.	Deny Suryani, S.IP	Pustakawan Pertama	
14.	Hadiyatul Rahayu, A.Md	Arsiparis	

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

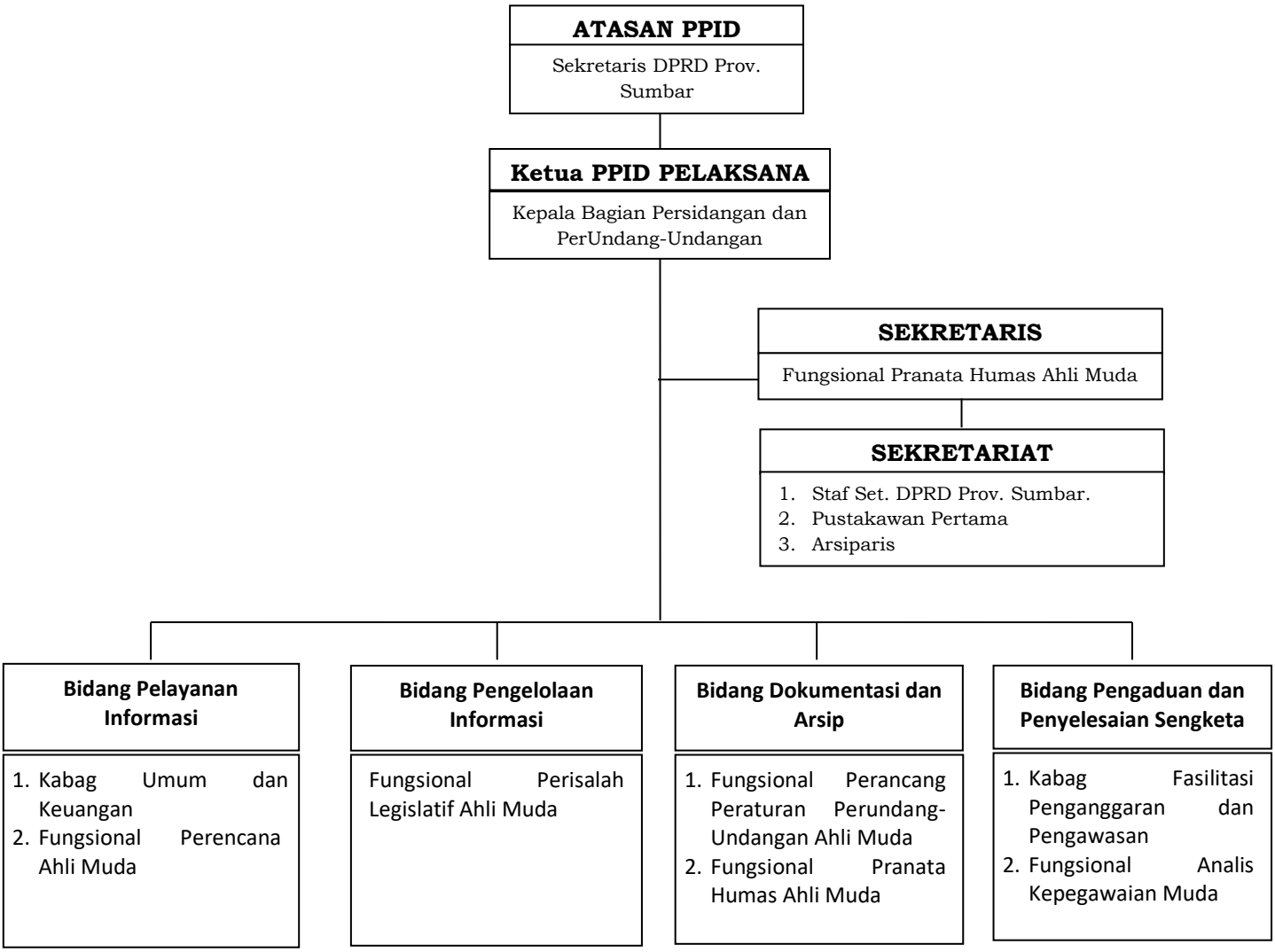

Dalam struktur tersebut tercantum bahwa Sekretaris DPRD bertindak sebagai Atasan PPID Pelaksana dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sementara ketua PPID Pelaksana dijabat oleh Kabag Persidangan dan PerUndang-Undangan, dan Sekretaris PPID Pelaksana dijabat oleh Fungsional Pranata Humas Ahli Muda.

PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terdapat 4 (Empat) bidang yaitu Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, serta Bidang Pengaduan dan Penyeselesaian Sengketa.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SOP):

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
3. SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan
4. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Informasi DIP
5. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi
6. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
7. SOP Pengujian tentang Konsekuensi

b. Fasilitas PPID Pelaksana

PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki fasilitas yaitu:

1. Kios layanan PPID
2. Kursi tunggu pemohon informasi (Lobby)
3. Komputer dan layar informasi
4. Telepon
5. Kotak saran
6. Maklumat pelayanan
7. Internet / Wifi
8. Website : dprd.sumbarprov.go.id
9. Faxsimile
10. E-mail
11. Facebook

12. Instagram
13. You Tube
14. Twitter
15. Tiktok
16. Aplikasi pengaduan: APLIKASI ASIK (Aspirasi Publik)
17. Aplikasi KUBE (Kumpulan Berita)
18. E-PPID

c. Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana

Adapun maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah:

"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan apabila tidak menetapi janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Sedangkan visi dan misi dan tugas PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sbb:

Visi:

Terwujudnya pelayanan informasi publik terhadap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang transparan dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi:

1. Meningkatkan pelayanan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas.

2. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dan kompetensi SDM pengelola PPID pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

d. Tugas PPID Pelaksana

PPID Pelaksana bertugas sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
   a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
   c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
   d. Informasi yang dikecualikan.
2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
4. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat juga rutin melaksanakan sosialisasi, talk show, siaran langsung maupun tunda kegiatan sidang paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dan penyebaran informasi melalui media elektronik, dialog interaktif berkerjasama dengan TV Pemerintah dan TV Swasta dan penyebaran informasi melalui media cetak. Sedangkan untuk informasi serta merta yang dapat diberikan melalui pengumuman, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa papan pengumuman, videotron dan baliho yang berada di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Jln. Khatib Sulaiman No. 87, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

III. LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang diberikan dan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara *online* dan *offline* (melalui desk layanan/meja informasi).

Penyediaan layanan informasi publik secara online bisa diunduh oleh publik melalui website sbb :
https://dprd.sumbarprov.go.id/media/files/2021/08/Formulir_dan_Tanda_Terima_Permohonan_Informasi.pdf

a. Tata cara memperoleh informasi publik

Untuk tata cara memperoleh informasi publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui mekanisme sbb :

1. Pemohon informasi publik datang ke Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengisi formulir permintaan informasi atau download formulir informasi melalui website DPRD Prov. Sumbar, kemudian diisi data anda dengan benar oleh pemohon dan pengguna informasi
2. Petugas mencatat permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik, mempelajari dan meneruskan formulir kepada PPID
3. PPID Pelaksana wajib memberikan jawaban permohonan informasi paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sejak diterima permohonan dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan tertentu
4. Pemohonan informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID di badan publik bahwa telah melakukan permintaan informasi.

b. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima.

Terkait dengan permintaan informasi diberlakukan, untuk Tahun 2023 pemohon yang mengajukan permintaan informasi publik ke PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat ada 11 (sebelas) pemohonan informasi. Permohonan informasi diajukan oleh individu, instansi pemerintah dan lembaga independen dengan rincian pemohonan informasi sbb :

- 11 (sebelas) orang dari individu
- 0 (nol) dari lembaga independen

Detil layanan permohonan informasi yang diterima selama Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan	No. HP /Email	Rincian Informasi yang Dibutuhkan	Tujuan Penggunaan Informasi	Cara Memperoleh Informasi	Cara Mendapat-kan Salinan Informasi	Waktu Perolehan Informasi
1.	Helfira Khairani	Komplek Pemda, Lubuk Begalung	Mahasiswa	-	Perda tentang Perpustakaan	Laporan	Melihat, membaca, mendengarkan, mencatat	Mengambil langsung	± 10 Menit
2.	Alghon Ghoffa	Lubuk Begalung, Komp. Pemda	Mahasiswa	08584383548 / alghonghoffa23@gmail.com	Profil DPRD Prov. Sumbar	Laporan	Melihat, membaca, mendengarkan, mencatat	Mengambil langsung	± 10 Menit
3.	Zulkifli	Lapai, Jln Atlas I no.16	Mahasiswa	085376317307/ kifli161099@gmail.com	Profil DPRD Prov. Sumbar	Laporan	Melihat, membaca, mendengarkan, mencatat	Mengambil langsung	± 10 Menit
4.	Wahendra. W	Jl. Dur No 1 Padang	PNS	081277594259	DPRD Sumbar	Untuk penyusunan RKA	Melihat, membaca, mendengarkan, mencatat, mendapatkan salinan infromasi	Mengambil langsung	± 10 Menit
5.	Muhammad Najid Iqram	Kampus 3 UIN IB, Sungai Bangek	Mahasiswa	085263892853/ mnajidiqram@gmail.com	Mengenai Motivasi Lembaga Informasi	Untuk membuat laporan	Melihat, membaca, mendengarkan, mencatat	Mengambil langsung	± 10 Menit
6.	Resma Dwi Agustin	Kampus 3 UIN Imam Bonjol Sungai Bangek	Mahasiswa	082171100954/ Ramadwi@gmail.com	Informasi Lembaga tentang motivasi	Untuk tugas kuliah observasi	Melihat, membaca, mendengarkan, mencatat	Mengambil langsung	± 10 Menit

					kelembagaan informasi				
7.	Zahrah Mardhiyati Sydri	Kampus 3 UIN Imam Bonjol Padang (Sungai Bangek)	Mahasiswa	085783937246/ mardiahzahra044@gmail.com	Informasi tentang motivasi kelembagaan informasi	Untuk tugas kuliah observasi	Melihat, membaca, mendengarkan, mencatat	Mengambil langsung	± 10 Menit
8.	Salsa Billa	Kampus III UIN Imam Bonjol Padang Koto Tangah, Sungai Bangek	-	089507865775	Mengenai Motivasi Lembaga Informasi	Untuk membuat laporan	Melihat, membaca, mendengarkan, mencatat	Mengambil langsung	± 10 Menit
9.	Malika Fitriazara	Kampus 3 Sungai Bangek UIN Imam Bonjol Padang	Mahasiswa	081365424423	Mengenai Motivasi Lembaga Informasi	Untuk membuat laporan	Melihat, membaca, mendengarkan, mencatat	Mengambil langsung	± 10 Menit
10.	Fadira Az-Zahra	Jl. M. Yunus No.7 (UIN Imam Bonjol Padang Kampus 3)	Mahasiswa	089623013330/ fadira201203@gmail.com	Mengenai Motivasi Lembaga Informasi	Untuk membuat laporan	Melihat, membaca, mendengarkan, mencatat	Mengambil langsung	± 10 Menit
11.	Yesa Agustina	Kampus III UIN Imam Bonjol Padang Koto Tangah, Sungai Bangek	Mahasiswa	088279019399	Mengenai Motivasi Lembaga Informasi	Untuk membuat laporan	Melihat, membaca, mendengarkan, mencatat	Mengambil langsung	± 10 Menit

c. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap pemohonan informasi publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Dari tabel layanan permohonan informasi yang diterima pada Tahun 2023, dapat diketahui bawah seluruh permohonan yang diterima dapat diselesaikan dalam waktu ±10 menit dikarenakan informasi yang dibutuhkan memang telah tersedia.

d. Aspirasi Masyarakat yang diterima

No.	Jenis Aspirasi	Elemen Masyarakat	Tanggal	Aspirasi yang disampaikan
1	Aspirasi	Aliansi Selamtkan Kesehatan bangsa (ASET BANGSA)	08 Mei 2023	Penolakan RUU Kesehatan oleh Aliansi: - Ikatan Dokter Indoensia (IDI) - Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) - Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) - Ikatan Bidan Indoensia (IBI) - Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) - mahasiswa Kesehatan (Unand dan Sekolah Tinggi Kesehatan yang ada di Sumatera Barat)
2	Aspirasi	Komunitas Mahasiswa (KM)	19 Juli 2023	Seruan Aksi Simbolik "Tolak Undang-Undang Kesehatan", yang telah disyahkan menjadi UU Kesehatan pada 11 Juli 2023

		Universitas Andalas Padang		
3	Aspirasi	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)	19 Juli 2023	Penyelesaian Konflik Agraria Masyarakat Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat
4	Aspirasi	Forum Masyarakat Minang se Sumatera Barat	19 September 2023	Kekhawatiran atas Implementasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang penerapan ditengah masyarakat sudah memudar
5	Aspirasi	BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa)	22 September 2023	Menuntut Persoalan Pembebasan Tanah Ulayat Sumatera Barat, yang marak saat ini, maka BEM berharap terhadap persoalan tanah ulayat Sumatera Barat
6	Aspirasi	OKP (Organisasi Kemasyarakatan Padang) dan BEM	20 Oktober 2023	Tuntutan supaya Pemko Padang mencabut perizinan hotel santika Padang, karena sudah mencederai ABS-SBK dan UU Nomor 17 Tahun 2022 dan Perda Kota Padang tentang minum beralkohol.
7	Aspirasi	Aliansi BEM Sumatera Barat	27 Oktober 2023	Evaluasi 9 Tahun Kepemimpinan Jokowi - Ma'ruf Amin

e. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya.

UU KIP juncto SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu, (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Sebagaimana data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 11 informasi publik yang dimohonkan Pemohon diberikan seluruhnya oleh PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

f. Alasan Penolakan permohonan informasi publik

Penolakan permohonan informasi publik pada PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar (-) Nihil

IV. LAPORAN KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku penyelenggara Layanan Informasi Publik Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, kami terus berupaya memberikan Layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen:

1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan informasi publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai dengan standar layanan informasi yang berlaku;
4. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
5. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;
6. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan informasi publik.

Kegiatan dalam melayani permintaan atau permohonan informasi publik, masyarakat dapat menjangkau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sbb:

1.	Datang Langsung	: Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat Jalan Khatib Sulaiman No. 87 Padang Sumatera Barat
2.	Portal	: https://dprd.sumbarprov.go.id/
3.	Faxsimile	: (0751) 443391
4.	E-mail	: dprdprovinsisumbar@gmail.com
5.	Facebook	: Dprd Prov Sumbar
6.	Instagram	: dprd.sumbar
7.	You Tube	: DPRD Sumatera Barat
8.	Twitter	: @DprdProvSumbar
9.	Aplikasi pengaduan	: APLIKASI ASIK (Aspirasi Publik)
10.	Aplikasi Berita DPRD	: KUBE (Kumpulan Berita)
11.	Versi Android	: E-PPID DPRD Sumbar

V. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/d Kamis	: Jam 07.^{30} – 16.^{00} Wib
Istirahat	: Jam 12.^{00} – 13.^{00} Wib
Jumat	: Jam 07.^{30} – 16.^{30} Wib
Istirahat	: Jam 12.^{00} – 13.^{30} Wib

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui e-mail dan melalui aplikasi Aspirasi dan website Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

dan media sosial lainnya yaitu facebook, instagram, twitter dan youtube.

VI. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sengketa informasi publik pada Tahun 2023 PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, jumlahnya nihil. Tidak ada sengketa informasi publik tahun 2023 di lingkungan kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Setidaknya ini membuktikan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah memberikan pelayanan maksimal dalam memberikan akses informasi publik

VII. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2023 peganggaran untuk operasional PPID tidak ada dianggarkan secara khusus, hanya saja menggunakan anggaran yang ada pada subkegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Anggaran tersebut digunakan untuk ATK, kertas dan kebutuhan operasional lainnya yang dimanfaatkan untuk konsultasi, koordinasi, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi termasuk kegiatan PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

VIII. KENDALA INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tentu tidak luput dari berbagai kendala yang ada. Kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut :

a. Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pelaksana, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pelaksana memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak
b. Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan supervisi khususnya di lingkup pengelola PPID terkait pemahaman Undang-undang KIP, sehingga semangat memberikan layanan keterbukaan informasi publik lebih optimal;
c. Sosialisasi belum maksimal, termasuk di internal;
d. Struktur PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Prov. Sumbar sudah terbentuk tetapi masing-masing fungsi belum berjalan dengan optimal;
e. Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat masuk pada umumnya, yang mengakibatkan waktu semakin lama karena harus menunggu disposisi;
f. Belum paham mengenai tugas dan fungsi PPID Pelaksana
g. Terbatasnya kompetensi dari SDM PPID Pelaksana

IX. KENDALA EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Publik atau masyarakat masih belum paham dan mengerti maupun menyadari keberadaan PPID Pelaksana sebagai sarana dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik.
b. Permasalahan jaringan internet yang terkadang muncul sehingga menghambat admin dalam mengupdate website PPID Pelaksana

X. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan dan layanan informasi publik yang dilakukan PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Prov. Sumbar dengan menyusun Rencana Tindak Lanjut. Rencana Tindak Lanjut ini, diharapkan bisa menjadi pedoman dalam memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik di tahun berikutnya. Rencana Tindak Lanjut yang dimaksud, meliputi:

1. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran.
2. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pelaksana.
3. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang informasi secara lebih baik.
4. Melakukan kegiatan internal di lingkup Sekretariat DPRD Prov. Sumbar khususnya pengelola PPID Pelaksana terkait pemahaman UU KIP agar lebih optimal sehingga semangat keterbukaan informasi publik lebih merata;
5. Lebih mengoptimalkan fungsi–fungsi di dalam struktur PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Prov. Sumbar yang telah terbentuk;
6. Melakukan pengelolaan informasi secara lebih sistematis diantaranya dengan melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia;
7. Pengembangan website diarahkan sebagai sumber informasi yang lengkap terpercaya, sehingga bisa menjadi rujukan utama bagi para pemohon informasi.
8. Melakukan perbaikan terhadap seluruh proses pelayanan.

XI. PENUTUP

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengakui pembentukan PPID Pelaksana masih banyak kekurangan dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana, hingga Sumber Daya Manusia, membuat layanan yang diberikan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat juga belum bisa sempurna.

Namun demikian, upaya percepatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, tampaknya mendatangkan apresiasi dan penghargaan. PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memperoleh penghargaan predikat **"INFORMATIF"** dari Komisi Informasi Sumatera Barat. Walaupun demikian terkait dengan tugas tersebut, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat akan selalu terus menerus berbenah dalam meningkatkan pelayananya, mulai dari Penataan/perbaikan dari sisi tampilan dan konten website dan semua sistem informasi sehingga lembaga ini menjadi lembaga yang lebih terbuka dan informatif atau cukup infomatif bagi semua kalangan.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam laporan maupun pelaksanaan pengelolaaan layanan informasi publik di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, karenanya saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak, senantiasa Kami harapkan demi kesempurnaan layanan di masa yang akan datang.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Padang, Februari 2024

ATASAN PPID PELAKSANA
SEKRETARIAT DPRD PROV. SUMBAR

H. RAFLIS, SH, MM
Nip. 19640930 198602 1 002